



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. **Drs. H.JUHANDI, M.Si bin H.Nailan**, tempat/tgl lahir Bekasi, 06 Februari 1963, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Rawa Banteng, RT.001 RW.001, Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;
1. **Hj. LILIS NURLAELA binti H. Daip Sudarman**, tempat / tgl lahir Karawang, 19 April 1968, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawa Banteng, RT.001 RW.001 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: ROHMAT, S.AG.,SH.,MH. dan ERNA YULI ASTUTI, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor YLBH Perselisihan Keluarga dan perceraian, berkantor di samping kanan masjid kompleks perkantoran pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2018. Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 28 Mei 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.ckr. tanggal 30 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Zahra Rizka Junita yang merupakan anak kandung dari Dodo Aminudin Firmansyah dan Eha Soleha;
3. Bahwa anak yang bernama Zahra Rizka Junita (perempuan) lahir di Karawang pada tanggal 02 Juni 2012, sejak lahir anak tersebut sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak dan para Pemohon;
4. Bahwa sejak anak tersebut ikut dengan para Pemohon, anak tersebut di rawat dengan baik bahkan sampai saat ini anak tersebut sudah sekolah di TK;
5. Bahwa dari kedua belah pihak antara orang tua kandung anak dengan Para Pemohon, bahwa orang tua kandung anak tidak keberatan bahwa Para Pemohon menginginkan mengangkat anak tersebut, dan anak tersebut menginginkan Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak yang bernama Zahra Rizka Junita untuk mendapatkan kepastian hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami para Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama Drs. H.Juhandi, M.Si bin H.Nailan dengan Hj.Lilis Nurlaela binti H.Daip Sudarman terhadap anak bernama Zahra Rizka Junita binti Dodo Aminudin Firmansyah
3. Membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya telah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa bapak kandung dari Zahra Rizka Junita bernama Dodo Aminudin Firmansyah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Sumber Sari Rt004 Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutei Kartanegara, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1989 di Cilamaya Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak saya yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan para Pemohon;
- Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak saya terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
- Bahwa dengan pengangkatan anak tersebut para Pemohon tidak memutuskan hubungan nasab;
- Bahwa saya sebagai bapak kandung tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut (kepentingan anak itu sendiri);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Drs. H. Juhandi, M.Si) Nomor 3216080612630005 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hj. Lilis Nurlaela) Nomor 3216085904680005 tanggal 1 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah 1203/89 tertanggal 18 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Drs. H. Juhandi, M.Si) Nomor 3216080905110016 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah 595/54/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/9596/YAN2.3/2018/DIT INTELKAM tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur INTELKAM POLDA METRO JAYA KASI YANMIN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penghasilan Pemohon I untuk bulan Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 982/VII/RSUD/2018 tertanggal 18 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kepala RSUD Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, tertanggal 20 Mei 2018, yang dibuat oleh kedua orang tua anak yang akan diangkat, asli, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.9
10. Fotokopi Surat Perjanjian, tertanggal 9 Mei 2018, yang dibuat oleh kedua orang tua anak yang akan diangkat kepada kedua orang tua yang mengangkat anak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. Lutfy Moch. Zaelani bin H. Juhandi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honor Kabupaten Bekasi, bertempat tinggal di Kampung Rawa Banteng, RT.001 RW.001, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1989 di Cilamaya Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang,

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2012, umur 6 tahun, yang merupakan anak kandung dari Dodo Aminudin Firmansyah dan Eha Soleha;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dengan pengangkatan anak tersebut para Pemohon tidak memutuskan hubungan nasab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut (kepentingan anak itu sendiri);
2. Nuryaman bin Sugiat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebon I, Rt.003 Rw.002, Desa Telaga Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah besan (kakak kandung ibu dari anak yang akan diangkat) para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1989 di Cilamaya Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun, yang merupakan anak kandung dari Dodo Aminudin Firmansyah dan Eha Soleha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan pengangkatan anak tersebut para Pemohon tidak memutuskan hubungan nasab;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut (kepentingan anak itu sendiri);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum para Pemohon kini mengangkat anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun, dan penetapan pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam penjelasannya disebutkan: "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain, penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P2 para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cikarang, selanjutnya para Pemohon mengajukan pengangkatan anak. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penjelasan Pengertian Domisili dari Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pengangkatan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 para Pemohon sepasang suami isteri sah yang ingin mengangkat anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun dari anak pasangan suami isteri (Dodo Aminudin Firmansyah dan Eha Soleha);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dinyatakan telah terbukti bahwa Dodo Aminudin Firmansyah dengan Eha Soleha sepasang suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon II berkelakuan baik tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 Pemohon I mempunyai penghasilan yang layak, oleh karena itu untuk mengangkat/memelihara anak yang bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun bisa mencukupi kebutuhan dan kepentingan anak tersebut baik lahir maupun batin (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon II dalam keadaan sehat;

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dinyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dinyatakan terbukti bahwa Dodo Aminudin Firmansyah sebagai bapak kandung dari Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun, telah rela anak kedua dipelihara/diangkat oleh para Pemohon dan telah didengar juga keterangannya di dalam persidangan yang pada pokoknya menyetujui;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi saksi, saksi mana menerangkan di dalam persidangan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi saksi dapat diterima dan dianggap dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik keterangan para Pemohon, bapak kandung dari anak yang akan diangkat dan bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut agama Islam dan hingga kini tetap memeluk agama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa para Pemohon tersebut telah sepakat mengangkat seorang anak bernama Zahra Rizka Junita, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012, umur 6 tahun;
- Bahwa bapak kandung dari anak tersebut bernama Dodo Aminudin Firmansyah telah menyetujui tentang pengangkatan anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon kini dianggap cukup mampu untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa para Pemohon menyatakan dengan tulus ikhlas memelihara anak tersebut demi membantu masa depan anak itu sendiri dan akan dipelihara,

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh menurut tata cara agama Islam sebagaimana agama yang dipeluk oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon telah diberitahukan prinsip prinsip Hukum Islam dalam kaitannya pengangkatan anak, dan mereka menyatakan setuju prinsip prinsip sebagai berikut:

- Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut: "Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan orang-orang yang ada dibawah pemeliharaanmu";
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kehendak para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya, dan hal ini sangat dianjurkan dalam Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya: "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang manusia, maka ia seolah olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya" ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam perkara *a quo* akan berpedoman kepada Hukum Islam, yakni pengangkatan anak tersebut tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tua kandungnya, hal mana para Pemohon telah menyatakan akan tetap menjunjung tinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, ketentuan tersebut juga termuat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 12 & Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip prinsip Hukum Islam, lagi pula tidak bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dihukum kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Drs. H. JUHANDI, M.Si bin H. Nailan dan Hj. LILIS NURLAELA binti H. Daip Sudarman) terhadap anak bernama Zahra Rizka Junita binti Dodo Aminudin Firmansyah, perempuan, Karawang, 02 Juni 2012;
4. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Hakim Ketua serta **Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.**, dan **Drs. Sayuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Mansur Ismail, S.Ag.**, Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd

Mansur Ismail, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 160.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materi : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)